

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Beberapa langkah telah diambil oleh pelaku-pelaku pasar modal untuk membuat pasar lebih bergairah, mulai dari pembenahan peraturan hingga penerapan perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*). Setiap pasar saham mempunyai fraksi harga (*tick size*) yang menentukan berapa harga minimal boleh berubah dalam tawar-menawar saham (Satiari, 2009).

Berdasarkan pertimbangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa besaran satuan perdagangan dan fraksi harga merupakan komponen struktur mikro pasar yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan likuiditas saham dan dalam rangka meningkatkan likuiditas dan kapitalisasi pasar serta untuk meningkatkan daya saing Bursa, maka BEI mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian atas besaran satuan perdagangan dan fraksi harga.

Melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2013, BEI telah

Bab I Pendahuluan

menerbitkan perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang secara resmi diberlakukan efektif sejak 6 Januari 2014. Beberapa hal pokok yang diatur adalah satuan perdagangan ditetapkan dari 500 efek bersifat ekuitas menjadi 100 efek bersifat ekuitas, dan perubahan besaran fraksi harga di pasar reguler dan pasar tunai.

Berikut Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menjelaskan mengenai perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga baru yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.1
Perubahan Satuan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia

	Sebelum 6 Januari 2014	Setelah 6 Januari 2014
<i>Lot Size</i>	500	100
Maksimum Volume Order di Pasar Reguler	10.000 Lot (5.000.000)	50.000 Lot (5.000.000)

Sumber: www.idx.co.id

Tabel 1.2
Fraksi Harga di Bursa Efek Indonesia efektif mulai 6 Januari 2014

Kelompok Harga Baru	<i>Tick Price</i>	<i>Max Price Movement</i>
< Rp500,-	Rp1,-	Rp20,-
Rp500,- < harga < Rp5000,-	Rp5,-	Rp100,-
≥ Rp5.000,-	Rp25,-	Rp500,-

Sumber: www.idx.co.id

Sistem fraksi harga di BEI telah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai dengan 3 Juli 2000 BEI menetapkan fraksi tunggal untuk seluruh harga saham yaitu sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah). BEI kemudian mengubah kembali sistem fraksi harga dengan menurunkan fraksi harga tersebut menjadi Rp5,- (lima rupiah) yang efektif berlaku sejak 3 Juli 2000 sampai dengan 19 Oktober 2000.

Bab I Pendahuluan

Pada 20 oktober 2000, BEI mulai menetapkan sistem multi fraksi untuk harga saham di BEI. Untuk kelompok harga saham dibawah Rp500,- (lima ratus rupiah), BEI menetapkan fraksi sebesar Rp5,- (lima rupiah). Untuk kelompok harga saham mulai Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), fraksi harga ditetapkan sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah). Untuk kelompok harga saham diatas Rp5.000,- (lima ribu rupiah), fraksi harga yang ditetapkan adalah sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah).

Kemudian, sejak tanggal 3 januari 2005, BEI kembali menurunkan fraksi harga saham dimana saham pada kelompok harga mulai dari Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang semula fraksinya berada pada Rp25,- (dua puluh lima rupiah) diturunkan menjadi Rp10,- (sepuluh rupiah). Saham pada kelompok harga lainnya yaitu pada kelompok harga dibawah Rp500,- (lima ratus rupiah), kelompok harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kelompok harga diatas Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tetap menggunakan fraksi harga lama yang efektif berlaku sejak 20 Oktober 2000.

Dua tahun kemudian, BEI kembali mengubah sistem fraksi harga yang dibentuk menjadi 5 (lima) kelompok. Untuk kelompok harga saham dibawah Rp200,- (dua ratus rupiah) fraksi yang berlaku adalah sebesar Rp1,- (satu rupiah). Untuk kelompok harga saham mulai dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp500,- (lima ratus rupiah) fraksi yang diberlakukan adalah sebesar Rp5,- (lima rupiah). Untuk Kelompok harga saham dari Rp500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) BEI menetapkan fraksi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah). Untuk kelompok harga saham Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) fraksi yang ditetapkan adalah sebesar Rp25,- (dua puluh

Bab I Pendahuluan

lima rupiah). Fraksi harga sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) ditetapkan untuk kelompok harga saham di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Tabel 1.3 berikut menjelaskan mengenai perkembangan perubahan fraksi harga yang diberlakukan di BEI.

Tabel 1.3
Perkembangan Perubahan Fraksi Harga Di Bursa Efek Indonesia

Harga Saham	Fraksi Harga					
	Sebelum tanggal 3 Juli 2000 (Fraksi Tunggal)	3 Juli – 19 Oktober 2000 (Fraksi Tunggal)	20 Oktober 2000 (Multi Fraksi)	3 Januari 2005 (Multi fraksi)	2 Januari 2007 (Multi Fraksi)	6 Januari 2014 (Multi Fraksi)
< Rp200,-	Rp25,-	Rp5,-	Rp5,-	Rp5,-	Rp1,-	Rp1,-
Rp200,- < harga < Rp500,-					Rp5,-	
Rp500,- < harga < Rp2.000,-			Rp25,-	Rp10,-	Rp10,-	Rp5,-
Rp2.000,- < harga < Rp5.000,-				Rp25,-	Rp25,-	
\geq Rp5.000,-			Rp50,-	Rp50,-	Rp50,-	Rp25,-

Sumber: Satiari (2009) dan www.idx.co.id

Menurut Satiari (2009), penyesuaian fraksi harga baru yang bersifat multi fraksi berdasarkan kisaran harga tertentu bertujuan untuk mengakomodasi rentang harga yang berbeda. Khususnya memenuhi kebutuhan banyak investor yang enggan bertransaksi pada saham berharga tinggi (lebih besar atau sama dengan Rp5.000,-) dengan fraksi yang terlalu kecil. Sistem fraksi harga saham baru dianggap sebagai informasi yang berarti bagi investor untuk melakukan keputusan. Dengan adanya

Bab I Pendahuluan

sistem fraksi harga saham baru, maka akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham, karena investor telah melakukan pembelian terhadap saham-saham yang berharga tinggi, maupun berharga murah dengan fraksi yang relevan (Herdiawan, 2000 dalam Satiari, 2009).

Likuiditas saham penting bagi investor untuk memastikan bahwa saham dapat mudah diperdagangkan secara kontinyu tanpa mengakibatkan penurunan harga yang berarti, pada biaya murah. Dengan naiknya permintaan dan jumlah saham tetap mengakibatkan harga saham naik setelah pengumuman (Nugroho, 2006).

Keadaan yang diharapkan segera terwujud dari kebijaksanaan multi fraksi adalah terjadinya peningkatan likuiditas saham (yang diukur dengan variabel *bid-ask spread*, *depth*, dan volume perdagangan) serta mewujudkan pasar modal yang efisien, wajar, dan teratur di Bursa Efek Indonesia (Ghani dan Daniri, 2000 dalam Satiari, 2009).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham di BEI karena beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini menghasilkan simpulan yang beragam. Selain itu, dengan perubahan fraksi harga yang cukup sering terjadi, penelitian yang berkaitan dengan hal ini masih sangat terbatas. Menurut penelitian Satiari (2009), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fraksi harga saham baru di Indonesia menimbulkan perbedaan terhadap variabel *bid-ask spread*, *depth*, dan volume perdagangan. Terbukti adanya perbedaan yang signifikan antara sistem fraksi harga saham baru terhadap *bid-ask spread dan depth*, dan volume perdagangan selama 10 hari sejak diberlakukannya sistem perdagangan fraksi harga saham baru. Menurut penelitian Sirodom *et al.* (2003), penurunan fraksi harga mengakibatkan perubahan

Bab I Pendahuluan

kecil pada *quoted depths* dan *trading volume* dan secara signifikan menurunkan *bid ask spreads*. Menurut Ekaputra dan Ahmad (2007), kebijakan fraksi harga baru dari aspek *width* dan *immediately cost* menunjukkan bahwa likuiditas saham meningkat. Kebijakan fraksi harga baru juga secara signifikan menurunkan *Bid-Ask Spread*, tetapi kebijakan fraksi harga ini juga menurunkan *Bid and Ask Depth* yang menunjukkan bahwa kebijakan fraksi harga menurunkan likuiditas saham. Nilai *depth* yang naik dengan fraksi yang rendah berarti semakin baik tingkat likuiditas, semakin banyak sekuritas yang diperdagangkan, juga menggambarkan kemampuan pasar untuk menyerap order pembelian dan penjualan yang besar tanpa perubahan yang mencolok (Shook, 2002).

Keberagaman hasil penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham untuk menemukan simpulan yang tepat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Penulis akan menganalisis likuiditas saham menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu melalui *Bid-Ask Spread*, *Depth*, dan *Trading Volume*. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mendapatkan bukti secara empiris bagaimana pengaruh fraksi harga terhadap likuiditas saham dengan judul “Pengaruh Perubahan Fraksi Harga Terhadap Likuiditas Saham Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham yang diukur dengan *Bid-Ask Spread* sebelum dan setelah fraksi harga baru diberlakukan.
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham yang diukur dengan *Depth* sebelum dan setelah fraksi harga baru diberlakukan.
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham yang diukur dengan *trading volume* sebelum dan setelah fraksi harga baru diberlakukan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham yang diukur dengan *Bid-Ask Spread* sebelum dan setelah fraksi harga baru diberlakukan.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham yang diukur dengan *Depth* sebelum dan setelah fraksi harga baru diberlakukan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham yang diukur dengan *trading volume* sebelum dan setelah fraksi harga baru diberlakukan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya yang terkait dengan pengaruh perubahan fraksi harga baru yang berlaku di BEI. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bagi Investor

Dapat membantu para investor untuk mengetahui pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham sehingga mereka dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.

2. Bagi Penulis

Agar penulis dapat lebih memahami dan mendalami mengenai pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas dilihat dari berbagai macam ukuran likuiditas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh perubahan fraksi harga terhadap likuiditas saham.